

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sementara awal tahun 1980an, kemunculan dan perluasan perbankan syariah di negara-negara Muslim, khususnya di Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk wacana ekonomi syariah. Oleh karena itu, forum-forum yang khusus membahas perbankan syariah menjadi krusial dalam pengembangan bidang ini. Kamaen A. Perwataatmadja, A.M. Saefuddin, M. Dawam Rahardjo, dan M. Amien Azis merupakan orang-orang yang terlibat dalam proyek ini. Baitut Tamwil-Salmanlah, sebuah organisasi yang pertama kali didirikan sebagai koperasi di Jakarta, telah melakukan beberapa percobaan hemat biaya, salah satunya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Simposium Perbankan dan Bunga Bank ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 di wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor dan Cisarua. Kelompok Bank MUI, yang disebut komunitas kerja, terlibat dalam kegiatan konsultasi dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil lokakarya tersebut akan dianalisis dan dibahas lebih lanjut pada acara Demokrasi Nasional IV MUI yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Pada tahun 1990, dilakukan upaya untuk mewujudkan bank syariah di Indonesia.

Kemunculan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia dapat dikaitkan dengan permintaan terhadap instrumen perbankan alternatif yang sejalan dengan prinsip syariah dan menawarkan layanan keuangan dan perbankan yang komprehensif. Sistem perbankan syariah Sesuai dengan kaidah ajaran Islam, yaitu dengan tidak melakukan praktik pembebanan bunga atas pinjaman yang biasa disebut dengan riba.


Pertumbuhan ekonomi syariah telah menjadi komponen penting dalam strategi perekonomian Indonesia. Sejak tahun 1991, lembaga keuangan di Indonesia telah membentuk kerangka ganda, yang terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pendirian Bank Syariah oleh Bank Indonesia, sebagai regulator perbankan negara, berperan penting dalam meletakkan dasar bagi mekanisme dual banking dan menjadi acuan awal untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tujuan memperluas segmen pasar. Peran utama perbankan syariah di Indonesia adalah berkontribusi terhadap ekspansi global perbankan syariah. Pemerintah Indonesia berperan penting pada mendorong pembangunan dan pertumbuhan melalui pembuatan undang-undang. Kebangkitan perbankan syariah dinusantara menunjukkan kecenderungan yang baik. Per Maret 2020, Indonesia memiliki 14 Bank Usaha Syariah (BUS) yang beroperasi melalui 1.923 kantor, 20 Unit Usaha Syariah yang beroperasi melalui 388 kantor, dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang beroperasi melalui 620 kantor. Lembaga-lembaga ini secara geografis yang menyebar di kepulauan Indonesia.

Bisnis perbankan islam di Indonesia masih berusaha untuk menjaga posisinya di industri finansial Indonesia. Sejalan berkembangnya industri perbankan syariah, seringkali dihadapkan dalam beragam persoalan, salah satunya ialah persoalan sumber daya manusia. Faktor inilah yang mengakibatkan pertumbuhan perbankan syariah pada Indonesia masih lambat (Thalha Alhamid, 2019). Jika suatu organisasi mempunyai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia kemudian akan mempengaruhi kemampuan perkembangan lembaga tersebut. Dalam industri perbankan, Peran sumber daya manusia mempunyai arti penting dan bernilai strategis, sehingga memerlukan kehadiran tenaga profesional yang berketerampilan tinggi dan mahir serta memiliki keahlian dalam aspek praktis dan teoritis manajemen. Pesatnya ekspansi perbankan islam di Indonesia belum merata dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama yang mempunyai latar belakang pengetahuan bank syariah. Salah satu kesulitan yang menghambat perkembangan bisnis perbankan syariah Indonesia, dikemukakan Rusydiana dalam (Thalha Alhamid, 2019), adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan profesional. Menurut (Sari et al., 2020) kendalanya

adalah kurangnya pemahaman profesional perbankan islam baik dari sisi perkembangan bisnis maupun syariah, praktisi yang hanya di jelaskan dari apa yang mereka ketahui tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan nasabah, dan kurangnya pekerja yang terdidik dan terampil.

Adopsi perbankan syariah di Indonesia secara konsisten baik, dengan ekspansi yang signifikan hingga Desember 2022. Saat ini, terdapat 13 Bank Usaha Syariah (BUS) yang beroperasi di 1.603 kantor, serta 33 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di 200 kantor. . Selain itu, terdapat 210 BPR Syariah yang beroperasi di 291 lokasi, sehingga menjadikan kehadirannya tersebar luas di seluruh Indonesia..

Data Total Aset BUS dan UUS



Sumber : Statistik Perbankan syariah 2018-2022 (Otoritas Jasa Keuangan)


Gambar 1 Total Aset BUS dan UUS

Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991 beroperasi pada bulan Mei 1992. Berdirinya Bank Muamalat secara resmi disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan mendapat dukungan tambahan dari konsorsium pengusaha muslim. dan tokoh-tokoh lain di masyarakat. PT Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan pionir di Indonesia yang memulai operasionalnya dengan landasan kuat yang dibangun berdasarkan prinsip syariah. Sejak didirikan pada tanggal 1 Mei 1999, BMI secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap inovasi dengan memperluas jangkauan penawaran layanannya kepada masyarakat umum. Khususnya, diperkenalkannya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dan Syariah Multifinance (al-Ijarah Indonesia

Finance) telah dikenal luas pada terobosan baru dalam industri perbankan. Selanjutnya, produk Shar'e BMI, yang diperkenalkan pada tahun 2004, merupakan pionir dalam penawaran tabungan cepat, khususnya yang berhubungan dengan saluran elektronik seperti perbankan online, mobile banking, ATM, dan manajemen kas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bank syariah terkemuka masuk dalam jajaran 10 bank terbaik di Indonesia, sekaligus mendapatkan pengakuan di tingkat regional. BMI memperluas operasi keuangannya dengan mendirikan beberapa lokasi di berbagai wilayah, mencakup kota provinsi dan kabupaten. Tujuan pada penelitian ini adalah memberikan panduan bagi calon profesional di sektor perbankan syariah Indonesia, membantu mereka dalam merumuskan rencana ekspansi bisnis yang efektif. Hasil yang diharapkan dari studi ini siap untuk mengungkap kerentanan dan keuntungan yang berkaitan dengan kinerja keuangan, yang telah dikategorikan ke dalam empat bidang berbeda: rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio aset, dan rasio keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas operasional dalam menilai kepemilikan aset suatu perusahaan atau kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan. Ini berfungsi sebagai indikator kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dalam periode penjualan, aset, dan dana pemegang saham tertentu per siklus akuntansi.

Margin keuntungan, laba atas aset (ROA), dan laba atas ekuitas (ROE) adalah rasio yang umum. Metrik keuangan kemudian digunakan untuk menilai kemampuan keuangan bank. Sebagai variabel terikat, indikator return finansial digunakan adalah Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Bentuk pengumpulan data dari data akuntansi, dan besaran ROA dan ROE dapat menjelaskan keluaran dari banyak peraturan perusahaan, khususnya perbankan. Semakin baik ROA dan ROE bank maka semakin naik laba yang direalisasikan dan semakin jelas posisi penggunaan aset bank tersebut.

Data profitabilitas ROA dan ROE



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat 2018-2022

Gambar 2 Profitabilitas ROA dan ROE

Dapat dilihat dari tabel diatas dari 2018-2022 merupakan kinerja profitabilitas ROA Pada tahun 2018, ROA Bank Muamalat mencapai 0,08%, menunjukkan bahwa bank berhasil menghasilkan laba sebesar 0,08% dari total aset yang dimilikinya. Ini adalah angka yang cukup positif. Pada tahun 2019 ROA mengalami pengurangan menjadi 0,05%. Meskipun ada penurunan, angka ini masih menampilkan bahwa bank mampu menghasilkan laba dari asetnya, meskipun dalam tingkat yang sedikit lebih rendah. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan lebih lanjut dalam ROA, turun menjadi 0,03%. Hal ini dapat menunjukkan bank mungkin menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba dari asetnya pada tahun ini. Pada tahun 2021 terus menurun mencapai 0,02%. Ini menunjukkan kinerja yang lebih rendah dan kemungkinan tantangan ekonomi atau bisnis yang dihadapi oleh bank. Tahun 2022 menandai pemulihan signifikan dalam ROA, dengan angka mencapai 0,09%. Ini merupakan peningkatan yang positif dan menunjukkan bahwa bank telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja. Penurunan ROA pada tahun 2019-2021 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan biaya operasional, penurunan pendapatan, atau bahkan perubahan dalam portofolio aset bank. Peningkatan ROA pada tahun 2022 mungkin mencerminkan upaya bank dalam mengoptimalkan operasinya, memperbaiki efisiensi, atau menerapkan strategi bisnis yang lebih menguntungkan.

Dapat dilihat profitabilitas ROE tahun 2018-2022 ,Pada tahun 2018, ROE Bank Muamalat mencapai 1,16%, menunjukkan bahwa bank berhasil menghasilkan laba sebesar 1,16% dari ekuitas yang dimiliki pemegang sahamnya. Ini adalah angka yang relatif kuat dan menampilkan kinerja yang bagus,ROE

mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019, turun menjadi 0,45%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, Pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dalam ROE, mencapai 0,29%. Ini menunjukkan bahwa bank mungkin menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba yang memadai bagi pemegang sahamnya, ROE terus menurun pada tahun 2021, mencapai 0,20%. Ini adalah angka yang lebih rendah dan menunjukkan kemungkinan adanya masalah yang lebih dalam dalam kinerja keuangan bank, Tahun 2022 menandai peningkatan yang signifikan dalam ROE, dengan angka mencapai 0,53%. Ini adalah tanda positif dan menunjukkan bahwa bank mungkin telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja profitabilitas dan menghasilkan laba yang lebih baik bagi pemegang saham.

Bank konvensional dan bank syariah menunjukkan kesamaan yang berpengaruh, Khususnya di bidang transaksi keuangan, mekanisme transfer, penggunaan teknologi komputer, dan persyaratan komprehensif untuk mendapatkan pendanaan, termasuk keharusan memiliki dokumen identitas (seperti KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal proyek, laporan keuangan, dan lainnya. pertimbangan terkait, menganggap hal ini sangat penting. Perbedaan utama antara kedua entitas ini terletak pada faktor hukum, struktur organisasi, dukungan finansial, dan kondisi kerja. (Mukti, Tyagita Winaya; Suprayogi, 2019)

Lahirnya kerangka hukum formal untuk kegiatan perbankan di Indonesia bertepatan dengan dimulainya pertumbuhan informal sektor keuangan Islam. Sebelum tahun 1992, sejumlah perusahaan pembiayaan yang bukan bank mendirikan suatu konsep membagi hasil dalam sistem operasionalnya, maka ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap perusahaan keuangan yang mampu menawarkan layanan keuangan syariah. Pembentukan sistem perbankan syariah dilaksanakan sebagai jawaban atas keinginan masyarakat. Dimasukkannya opsi ini dalam peraturan baru yang disahkan oleh pemerintah.

Perbedaan utama pada lembaga keuangan konvensional dan syariah terlihat pada cara pendapatan diterima dari nasabah dan kemudian didistribusikan oleh lembaga keuangan. Aspek ini mempunyai arti penting (Sobarna, 2021). Pelaksanaan usaha Bank Syariah dilaksanakan atas konsep bagi hasil. Perbankan Islam tidak menghasilkan keuntungan melalui pengumpulan biaya atau

membebankan bunga pada uang dan pinjaman, karena bunga dianggap pemerasan dan oleh karena itu haram. Menurut penemuan Setiyobono dkk. (2019) , Islamicity Performance Index merupakan metrik yang berguna untuk menilai kinerja sesuai dengan prinsip hukum Islam. Indeks Kinerja Islam (IPI), sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), mencakup tujuh komponen berbeda. Komponen-komponen tersebut antara lain rasio pembiayaan rasio kinerja pada zakat, bagi hasil, rasio pada pemerataan, rasio mengenai kesejahteraan karyawan dan direktur, perbandingan pada investasi non syariah dan syariah, serta perbandingan pada pendapatan non syariah dan syariah. Pendapatan yang tidak berasal dari sumber Islam. Penilaian-penilaian tersebut di atas, meskipun dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan dinilai dengan beberapa faktor, namun belum mencakup tujuan syariah (maqashid syariah) bank syariah secara komprehensif. Model pengukuran kinerja Maqashid Syariah merupakan kerangka yang digunakan dalam evaluasi kinerja lembaga syariah dalam konteks Islam. Tujuan pengukuran indikator kinerja maqashid syariah adalah untuk mengungkap baik indikator kinerja non keuangan maupun indikator kinerja keuangan yang diungkapkan pada laporan keuangan yang dirangkai sesuai pada kaidah akuntansi. Dimasukkannya hasil non-financial dalam evaluasi lembaga islam sejalan dengan prinsip dan kerangka ekonomi syariah dan lembaga syariah.

Tujuan dari bank syariah adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis mematuhi hukum Islam. *Islamicity Performance Index* adalah cara lain dalam menilai kesehatan keuangan bank syariah. Salah satu cara lain untuk melihat seberapa baik kinerja bank syariah secara finansial adalah melalui indeks ini. Berbagai penelitian telah menyelidiki indeks kinerja Islamitas. Temuan penelitian Fatmala dan Wirman (2021) menunjukkan bahwa Rasio Kinerja Zakat berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat terkena dampak positif dengan menggabungkan rasio-rasio berikut: Rasio Bagi Hasil, Rasio Kinerja Zakat, Rasio Distribusi yang Merata, dan Pendapatan Islami vs. Pendapatan Non-Islam (sekaligus), menurut penelitian Nurdin & Suyudi (2019). Saat menghitung keberhasilan, indeks kinerja Islami mempertimbangkan kebutuhan untuk mengelola bank sesuai dengan hukum Islam. Saat meluncurkan

sebuah perusahaan, menurut Teori Perusahaan Syariah, Selain pemiliknya saja yang harus diperhatikan, namun juga kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk Tuhan. Bukti seperti ini menyiratkan bahwa kontribusi masyarakat terbatas pada kerangka hukum yang mengabaikan hukum Islam jika mereka memulai bisnis. Bank syariah mungkin akan memperoleh peningkatan keuntungan jika nasabahnya lebih percaya kepada bank tersebut karena kepatuhannya yang ketat terhadap hukum Islam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurdin & Suyudi (2019) dan Fatmala & Wirman (2021), *Islamicity Performance Index* mempunyai dampak yang positif bagi kinerja di bidang keuangan.

Menurut peneliti (Wicaksono & Dedi, 2022) mengemukakan bahwa penemuan ini memiliki tujuan untuk melihat dampak dari rasio yang memiliki kecukupan pada modal (*CAR*), *financing to deposit* (*FSR*), dan *non-performing funds* (*NPF*) bagi profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021. Data tersebut digunakan penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Metodologi pada penelitian melibatkan pemanfaatan analisis regresi linier berganda. Penelitian menciptakan hasil yang menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) mempunyai keterkaitan yang baik secara parsial dan signifikan secara statistik terhadap profitabilitas yaitu *Return on Assets* (*ROA*). Selain itu, *Non Performing Financing* (*NPF*) juga menunjukkan keterkaitan yang merugikan dan berpengaruh secara statistik terhadap profitabilitas yaitu *Return on Assets* (*ROA*). Selain itu, terdapat korelasi positif dan signifikan secara statistik antara *Financing to Deposit* (*FDR*) dan profitabilitas yang diukur pada *Return on Assets* (*ROA*). Selanjutnya jika dikaji secara agregat, variabel *CAR* (*Cumulative Abnormal Return*), *NPF* (*Non-Performing Loan*), dan *FDR* (*Financial Distress Ratio*) jika digabungkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dimaksudkan oleh Mayasari (2020) adalah pengujian terhadap dampak *Islamicity Performance Index* terhadap profit Bank Umum Syariah di Negara Indonesia. Penilaian Indeks Kinerja Islam mencakup beberapa

proksi, seperti Rasio pada Kinerja Zakat, Bagi Hasil, Persentase Pendapatan Islam maupun Non-Islam, serta Pemerataan Distribusi. Kesimpulan mengenai penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa rasio bagi hasil, rasio pemerataan, dan pendapatan syariah vs pendapatan non syariah tidak berdampak secara signifikan dalam *Return On the Assets* (ROA). Dengan ini, terungkap bahwa variabel rasio kinerja zakat menunjukkan pengaruh menguntungkan yang signifikan secara statistik terhadap *Return On The Asset* (ROA).

Penemuan yang dilaksanakan oleh (Destiani et al., 2021) bertujuan untuk menilai tingkat profit pada Bank Syariah BUMN terkhususnya pada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah setelah dimerger atau digabung dalam satu lingkup bank, yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada tingkat profitabilitas tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa Rasio Bagi Hasil (PSR) memberikan dampak buruk yang penting secara statistik terhadap tingkat profitabilitas bank-bank milik negara yang patuh syariah. Sebaliknya, Rasio Kinerja Zakat (ZPR) menunjukkan dampak positif secara statistik sangat signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank-bank tersebut. Selain itu, Rasio Distribusi Pemerataan (EDR) menunjukkan dampak merugikan yang signifikan secara statistik terhadap tingkat profitabilitas bank-bank pemerintah yang menerapkan prinsip syariah. Pengaruh pendapatan syariah versus pendapatan non syariah dalam tingkat profit bank BUMN syariah menunjukkan tidak terbuktinya signifikan pada statistik. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bank BUMN syariah yang dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat berdampak padanya, terkhususnya pada rasio yang sesuai pada prinsip syariah. Kurang optimalnya pertumbuhan laba Bank BUMN Syariah antara lain disebabkan oleh relatif rendahnya standar *Islamicity Performance Index* untuk setiap rasionya.

Pernyataan ini menunjukkan penggunaan metode *Islamicity Performance Index* (IPI) untuk menilai kinerja Bank Muamalat dengan mempertimbangkan berbagai penelitian yang mengidentifikasi permasalahan tertentu. Metode IPI memungkinkan penilaian terhadap pencapaian bank tidak hanya diukur dari bidang keuangan saja, tetapi diukur dari segi prinsip kehalalan, pemurnian dan

keadilan. Dengan adanya pernyataan tersebut, peneliti mengambil judul tersebut. “ANALISIS KINERJA BANK MUAMALAT BERBASIS *ISLAMICITY* *PERFOMA INDEX* TERHADAP PROFITABILITAS PERIODE TAHUN 2018-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia ?
4. Apakah terdapat pengaruh *Islamic Income Vs Non - Islamic Income* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia ?
5. Apakah terdapat pengaruh PSR,ZPR,EDR,DAN IICR terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Zakat Performance Ratio* dengan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia
4. Mengetahui pengaruh *Islamic Income Vs Non - Islamic Income* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
5. Mengkaji pengaruh PSR,ZPR,EDR,DAN IICR terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuannya ditunjukkan bagi semua pemangku kepentingan, khususnya yang berikut ini:

a) Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan sumber tambahan kepada para akademisi untuk mengevaluasi kinerja Bank Muamalat yang diperiksa.

b) Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi yang tepat kepada lingkungan masyarakat mengenai kinerja Bank Muamalat yang terpuji guna menjamin ketaatan pada prinsip-prinsip syariah.
- b. Sebagai data relevan dan analisis yang bijaksana untuk membuat keputusan yang tepat guna meningkatkan kinerja syariah.
- c. Hal ini dapat berfungsi sebagai sebuah memorandum atau amandemen untuk menegakkan atau meningkatkan kepatuhan syariah, sekaligus memperbaiki segala kekurangan atau kekurangan.